



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 104 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Gorontalo;

- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.2.654556/2025 tanggal 28 November 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;

- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo;

Tim Penilai Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
- b. Melakukan perencanaan penialain pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat

- entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/ transaksi;
  - e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
  - f. Laporan penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
  - g. Penilaian PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
  - h. Tim penilai menyusun Laporan Keuangan;
  - i. Laporan hasil penilaian PIPK (Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan) disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
  - j. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
  - k. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat UAPA pada KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi Gorontalo;
  - l. Melakukan pembinaan kepada seluruh penganggunjawab dan operator GLP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Gorontalo;
  - m. Melakukan monitoring e-Rekon atas Rekonsiliasi Keuangan pada Laporan Keuangan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Gorontalo;
  - n. Melakukan koordinasi terhadap hasil monitoring apabila terdapat selisih pada rekonsiliasi dimaksud;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 atas Pedoman, Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.



- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 1 September 2025  
Plt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

Ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 104 TAHUN 2025 TENTANG TIM  
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA  
PEJABAT /STAF TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025

Tim Penyusun

NO	NAMA
1	Marleni Makuta, AP., MH
2	Idham Mantali, SE., MM
3	Rengga A. Gobel, SH
4	Herlina S. Pasaribu, SE
5	Novia Magligawaty, S.I.Kom
6	Nurulfalah Pakaya, ST
7	Dwi Aprilia Iryanti, A.Md
8	Mohamad Afriansyah Dukalang, S.H

Tim Penilai

NO	NAMA
1	Muthia Usman, SE
2	Fadli H. Alamri, S.Sos., M.Si
3	Idham Mantali, SE., MM
4	Yulia Stevia Gaib, SE
5	Hendrawati Saliko ,S.H., M.M.
6	Ramla Domili, S.Kom
7	Sri Suwasti Susanti Buyung, SE
8	Novia Magligawaty, S.I.Kom
9	Dwi Aprilia Iryanti, A.Md
10	Mohamad Afriansyah Dukalang, S.H

ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 1 September 2025  
Plt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

MARLENI MAKUTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM,

